



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 4 Januari 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1991 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1411 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kupang Barat, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXX;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

a. Anak I Pemohon & Termohon, Jenis kelamin: Laki-laki, Umur: 31 Tahun;

b. Anak I Pemohon & Termohon, Jenis kelamin: Perempuan, Umur: 26 Tahun;

5. Bahwa awal mula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis namun pada tahun 2012 Bapak dari Pemohon jatuh sakit di rumah di Bone Sulawesi Selatan lalu Pemohon pergi ke Bone untuk merawat bapak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon selama di Bone masih sering komunikasi dengan Termohon lewat via Telpon;

7. Bahwa bapak kandung Pemohon Meninggal Dunia setelah di rawat oleh Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Bone selama 4 bulan;

8. Bahwa setelah Pemohon Mengurus Jenazah Almarhum, Pemohon kembali ke Kupang untuk tinggal kembali bersama Termohon;

9. Bahwa Pemohon mendapati Termohon telah menjual rumah tempat tinggal sebelumnya bersama Pemohon dan aset-aset lainnya seperti mobil, motor, perahu, hingga akhirnya Pemohon harus pindah tempat tinggal dan memulai usaha baru;

10. Bahwa Termohon ternyata telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon pada tahun 2012;

11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

12. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana relaas Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 5 dan 11 Januari 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati agar Pemohon berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan pada nama Pemohon sehingga menjadi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: XXXXXXXXXXXX, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 2 Desember 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX antara **Pemohon** dengan **Termohon** pada tanggal 25 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 25 Mei 1991, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual ikan, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tenau berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekembalinya Pemohon menjenguk orang tuanya yang sakit di Sulawesi pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon pergi ke Sulawesi pada tahun 2012, Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan pada tahun 2012 telah menikah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2012 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sampai dengan saat ini Termohon masih hidup bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi telah memberikan nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai sepupu 1 (satu) kali dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 1991;

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tenau dan selama saksi belum menikah, saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekembalinya Pemohon menjenguk orang tuanya yang sakit di Sulawesi pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada tahun 2012 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2012 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sampai dengan saat ini Termohon masih hidup bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi telah memberikan nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Pemohon tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang penyebabnya karena sejak tahun 2012, Termohon telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Suwardi (Pemohon) yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Suardy bin Nase (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) pada tanggal 25 Mei 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 25 Mei 1991, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi pertama dan kedua hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih hidup bersama dengan laki-laki tersebut. Kedua saksi Pemohon telah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Oleh karenanya dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.,

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa para saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa para saksi tahu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2012 bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih hidup bersama dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa saksi pertama dan kedua telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Pemohon atau Termohon, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mempunyai seorang suami. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami dengan syarat-syarat yang berlaku. Sebaliknya wanita tidak diperkenankan untuk memiliki suami lebih dari satu (poliandri) kecuali wanita tersebut telah bercerai dengan suami yang terdahulu;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Termohon yang telah menikah lagi pada tahun 2012 dan hidup bersama dengan laki-laki lain bahkan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 hingga sekarang, sudah sangat sulit dapat dirukunkan kembali, karena Pemohon telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon dan Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain serta dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit dan sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة
: ٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1443** Hijriyah oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.,**

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mansyur

Fauziah Burhan, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	125.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	555.000,00

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)